ARTIKULASI KEPENTINGAN MASYARAKAT MELALUI RESES DPRD DI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

I Made Aiswarya Nata Andrayuga
NPP. 33.0618
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: made.yuga@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Halilul Khairi, M.Si.
Email: halilulipdn@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *This study focuses on the suboptimal implementation of the representative function of the Regional House of Representatives (DPRD) in articulating public interests through recess activities in Bangli Regency. Meanwhile, recess serves as one of the main instruments of the DPRD in bridging public aspirations with the regional policy-making process, functioning as a linkage mechanism between grassroots community interests and the policy agenda of the local government.* ***Purpose:*** *This study aims to describe and analyze the process of articulating public interests through DPRD recess activities in* Bangli *Regency, Bali Province.* ***Method:*** *This research employs a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected through semi-structured interviews with DPRD members, DPRD secretariat staff, village officials, and community members, supported by documentation. Data analysis was conducted using thematic analysis techniques through a coding process with the assistance of* NVivo *software to systematically organize and interpret the data.* ***Result:*** *The results show that the articulation of public interests through recess activities occurs in three main stages: aspiration collection, aspiration selection, and policy formulation. In the aspiration collection stage, recess functions as the primary medium for capturing community needs, which are predominantly related to physical development, public infrastructure, and public services. In the aspiration selection stage, priority setting depends on policy priorities and regional financial capacity. In the policy formulation stage, aspirations are followed up through regional budget allocation (APBD) and discussions in coordination meetings with local government agencies.* ***Conclusion:*** *Thus, the process of articulating community interests through DPRD recess activities has proceeded through systematic stages, but has not yet been fully optimal in realizing the DPRD's representative function.*

Keywords: DPRD *Recess, Interest Articulation, Public Aspirations, Regional Policy.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penulis berfokus pada belum optimalnya pelaksanaan fungsi representatif DPRD dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat melalui kegiatan reses di Kabupaten Bangli, sementara itu reses menjadi salah satu instrumen utama DPRD dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses perumusan kebijakan daerah, sebagai mekanisme penghubung antara kepentingan masyarakat dengan agenda kebijakan pemerintah daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses artikulasi kepentingan masyarakat

melalui reses DPRD di Kabupaten Bangli Provinsi Bali. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan anggota DPRD, sekretariat DPRD, perangkat desa, dan masyarakat, serta didukung dengan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik melalui proses *coding* dengan bantuan aplikasi NVivo untuk mengorganisasi dan menginterpretasi data secara sistematis. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa artikulasi kepentingan masyarakat melalui kegiatan reses berlangsung melalui tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan aspirasi, pemilahan aspirasi, dan perumusan kebijakan. Pada tahap pengumpulan aspirasi, reses menjadi sarana utama dalam menyerap kebutuhan masyarakat yang didominasi oleh aspirasi pembangunan fisik dan sarana prasarana publik serta berkaitan dengan pelayanan publik. Pada tahap pemilahan aspirasi, penentuan prioritas bergantung pada prioritas kebijakan dan kapasitas keuangan daerah. Pada tahap perumusan kebijakan, aspirasi ditindaklanjuti melalui penganggaran APBD dan pembahasan dalam rapat kerja dengan perangkat daerah. **Kesimpulan:** Dengan demikian, proses artikulasi kepentingan masyarakat melalui reses DPRD telah berjalan melalui tahapan yang sistematis, namun belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan fungsi representatif DPRD.

Kata Kunci: Artikulasi Kepentingan, Aspirasi Masyarakat, Kebijakan Daerah, Reses DPRD.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rendahnya kualitas hubungan representatif antara masyarakat dan lembaga legislatif daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum optimalnya praktik demokrasi di tingkat lokal. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (2024), tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR berada pada angka 64,8% dan menempati posisi ke-10 di antara lembaga negara, yang menunjukkan bahwa fungsi representatif belum berjalan efektif. Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat memiliki peran dalam mempengaruhi kebijakan publik serta memastikan kepentingannya dapat terwakili dengan baik (Ilham et al. 2023)**.** Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hubungan representatif sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan interaksi dengan lembaga legislatif. Kondisi ini menegaskan bahwa peran DPR tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menuntut kemampuan strategis dalam memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam kebijakan publik. Qamar *et al.* (2023:3), menjelaskan bahwa *another role of the* DPRD *is to strategize and steer the fulfillment of the people's aspirations.* Dengan demikian, fungsi representatif DPRD harus bersifat substantif dalam menjamin keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat.

Indonesia sebagai negara otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah, termasuk DPRD, dalam mengelola urusan pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. DPRD memiliki posisi strategis sebagai lembaga representatif sekaligus aktor utama dalam legislasi dan pengawasan. *The* DPRD*, as a representative institution, that has an important role compared to regional leaders, especially in making laws and supervising government activities* (Hariyanto et al., 2025:345). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kinerja DPRD sangat menentukan responsivitas kebijakan daerah terhadap aspirasi masyarakat. Menurut Rizki *et al*. (2018:4) *the legislative field has a clear and organized process for making laws that*

meet the needs of the people. Dengan demikian, keberhasilan DPRD tidak hanya dilihat dari jumlah produk hukum, tetapi juga relevansinya terhadap permasalahan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, fungsi pengawasan DPRD menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa seluruh proses legislasi dan kebijakan daerah berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurut Indriani, (2022: 326) *oversight is carried out to make sure that the legislative process goes as planned and reaches its goals, while also preventing any mistakes or misuse.* Pernyataan ini menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar fungsi administratif, melainkan mekanisme strategis untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas kebijakan publik. Dalam kajian ilmu politik, kegiatan politik mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan, termasuk fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Eviany, 2019). Hal ini menegaskan bahwa pengawasan DPRD merupakan bagian dari aktivitas politik yang esensial dalam menjaga jalannya pemerintahan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Provinsi Bali sebagai daerah dengan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tertinggi tahun 2023 dengan skor 85,13 (Badan Pusat Statistik, 2025) menunjukkan kualitas demokrasi yang baik. Namun, kondisi ini tidak merata di seluruh daerah. Kabupaten Bangli masih menghadapi tantangan partisipasi politik dengan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) sebesar 56,73 (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024) yang berada pada kategori *involvement*, yaitu partisipasi belum berkembang aktif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya relasi antara masyarakat dan lembaga representatif.

Pelaksanaan fungsi representatif DPRD di Kabupaten Bangli melalui kegiatan reses belum optimal. Data Sekretariat DPRD Kabupaten Bangli tahun 2025 menunjukkan bahwa tidak seluruh anggota DPRD melaksanakan reses secara penuh dalam setiap masa persidangan. Hal ini berdampak pada terbatasnya penyerapan aspirasi masyarakat. Menurut Astuti & Maros, (2018) DPRD *as a legislative body that has the obligation to accommodate the aspirations of the community as the embodiment of public consultation implemented in the recess time*. Hal ini menunjukkan bahwa reses merupakan bentuk konkret konsultasi publik yang seharusnya menjadi sarana utama dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat ke dalam proses kebijakan. Selain itu, rendahnya optimalisasi aspirasi juga terlihat dari minimnya usulan Ranperda inisiatif DPRD. Data Propemperda Kabupaten Bangli tahun 2023–2025 menunjukkan hanya sekitar 8,82% Ranperda berasal dari DPRD, sementara mayoritas dari eksekutif, yang menunjukkan fungsi legislasi berbasis aspirasi belum maksimal. Berdasarkan kondisi tersebut, artikulasi kepentingan masyarakat melalui reses DPRD menjadi penting untuk dikaji, khususnya dalam melihat peran DPRD dalam menjembatani aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis artikulasi kepentingan masyarakat melalui reses DPRD di Kabupaten Bangli untuk memahami dinamika hubungan representatif antara masyarakat dan lembaga legislatif daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penulis berfokus pada belum optimalnya pelaksanaan fungsi representatif DPRD dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat melalui kegiatan reses di Kabupaten Bangli. Reses merupakan instrumen utama DPRD dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses perumusan kebijakan daerah, sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat di tingkat akar rumput dengan agenda kebijakan pemerintah daerah. Dalam sistem demokrasi, mekanisme ini tidak terlepas dari peran partai politik sebagai saluran utama aspirasi masyarakat ke lembaga perwakilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Labolo (2014), partai politik berfungsi sebagai

jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyuarakan kepentingan publik. Dengan demikian, efektivitas reses sangat ditentukan oleh kemampuan DPRD dalam menerjemahkan aspirasi yang disalurkan melalui mekanisme politik ke dalam kebijakan yang responsif. Dalam praktiknya, pelaksanaan reses DPRD di Kabupaten Bangli masih menghadapi berbagai permasalahan. Ketidakkonsistenan pelaksanaan reses terlihat dari data Sekretariat DPRD Kabupaten Bangli, di mana pada masa persidangan I tahun 2024 hanya 23 dari 30 anggota DPRD (76%) yang melaksanakan reses secara penuh, meningkat menjadi 25 anggota (83%) pada masa persidangan II tahun 2025, namun belum mencapai tingkat kepatuhan yang optimal. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya jangkauan penyerapan aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan. Selain itu, rendahnya tindak lanjut terhadap aspirasi menunjukkan adanya kesenjangan antara penyerapan aspirasi dengan realisasi kebijakan. Beberapa aspirasi masyarakat, seperti tuntutan tenaga kesehatan pengabdi sejak tahun 2024 hingga 2025 serta usulan perangkat desa terkait usia pensiun, belum memperoleh kejelasan dalam penyelesaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa proses artikulasi belum sepenuhnya mampu mengonversi aspirasi menjadi kebijakan yang konkret dan responsif

Secara akademik, penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait reses DPRD dan fungsi representatif. Penelitian Kurniasih dan Rusfiana (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan reses telah berjalan sesuai jadwal dengan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, namun kajian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pelaksanaan kegiatan tanpa mengkaji lebih lanjut proses pengolahan aspirasi menjadi kebijakan. Selanjutnya, penelitian Gazali, Fiqi Nurman *et al.* (2025) mengkaji efektivitas kebijakan pelaksanaan reses dan menemukan bahwa aspirasi masyarakat sering tidak ditindaklanjuti secara optimal, namun fokus penelitian masih berada pada evaluasi kebijakan di tingkat provinsi. Sementara itu, penelitian Azura *et al*. (2023) menyoroti fungsi komunikasi politik, artikulasi, dan agregasi kepentingan dalam konteks partai politik, sehingga belum secara spesifik mengkaji reses DPRD sebagai instrumen formal dalam penyerapan dan artikulasi aspirasi masyarakat. Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, terdapat keterbatasan yang menunjukkan adanya kesenjangan penelitian. Pertama, penelitian mengenai efektivitas reses cenderung berfokus pada aspek administratif dan pelaksanaan kegiatan, tanpa menelusuri keterkaitan antara hasil reses dengan kebijakan yang dihasilkan. Kedua, penelitian mengenai mekanisme penyerapan aspirasi umumnya berhenti pada tahap pengumpulan aspirasi, tanpa mengkaji proses seleksi, prioritisasi, dan pengolahan aspirasi dalam sistem kelembagaan DPRD. Ketiga, kajian mengenai fungsi representatif DPRD masih bersifat normatif dan belum banyak mengungkap bagaimana proses artikulasi kepentingan masyarakat berlangsung secara empiris dalam praktik.

Dengan demikian, *research gap* dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara komprehensif dan integratif menganalisis proses artikulasi kepentingan masyarakat melalui reses DPRD dalam satu rangkaian yang utuh, mulai dari tahap penyerapan aspirasi (*input*), proses pengolahan dan artikulasi (*process*), hingga transformasi menjadi kebijakan daerah (*output*), khususnya dalam konteks lokal tingkat kabupaten seperti Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan empiris dan kontekstual, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penguatan fungsi representatif DPRD serta peningkatan kualitas kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan artikulasi kepentingan masyarakat melalui reses DPRD di Kabupaten Bangli sebagai dasar perumusan strategi peningkatan fungsi representatif, khususnya dalam penyerapan, pengolahan, dan tindak lanjut aspirasi di tengah tantangan rendahnya partisipasi politik, ketidakkonsistenan reses, serta minimnya inisiatif legislasi DPRD. Tanpa penelitian ini, perumusan kebijakan berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat sehingga dapat menghambat kualitas demokrasi dan kepercayaan publik di tingkat lokal.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai penelitian terdahulu dalam konteks fungsi representasi DPRD, khususnya melalui kegiatan reses sebagai sarana penyerapan dan penyampaian aspirasi masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai reses dan artikulasi kepentingan memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan yang digunakan, dengan dominasi metode kualitatif baik dalam bentuk deskriptif maupun studi kasus.

Kurniasih dan Rusfiana (2021) mengkaji fungsi reses DPRD Kabupaten Bandung menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang menunjukkan bahwa reses tetap berjalan dan mendapat partisipasi masyarakat meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, serta aspirasi yang dihimpun menjadi masukan bagi proses kebijakan daerah. Azura *et al*. (2023) meneliti fungsi komunikasi politik, artikulasi, dan agregasi kepentingan partai politik dengan metode kualitatif studi kasus, yang menegaskan bahwa fungsi tersebut dipengaruhi oleh kultur lokal dan figur kepemimpinan. Gazali *et al.* (2025) membahas efektivitas pelaksanaan reses di tingkat provinsi dan menemukan bahwa aspirasi masyarakat belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan. Temuan ini diperkuat oleh Krisnantari *et al*. (2025), yang menunjukkan bahwa hasil reses belum terdokumentasi secara optimal dan belum terstruktur dengan baik, sehingga kurang mampu dijadikan dasar dalam penyusunan program pemerintah daerah.

Selanjutnya, Santini (2019) mengkaji fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan DPRD melalui pendekatan kualitatif studi kasus, yang menunjukkan adanya proses kompromi dalam penganggaran antara DPRD dan pemerintah daerah. Badrika dan Sulandari (2022) meneliti efektivitas reses DPRD Kabupaten Tabanan dengan metode kualitatif deskriptif dan menemukan adanya kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat serta keterbatasan anggaran yang memengaruhi efektivitas penyerapan aspirasi. Sementara itu, Munthe dan Rizal (2023) mengkaji efektivitas reses pada masa pandemi dan menemukan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat.

Secara sintesis, penelitian-penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam menempatkan reses sebagai instrumen strategis dalam menjembatani hubungan antara masyarakat dan DPRD, serta dalam penggunaan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika penyerapan aspirasi dan fungsi representasi politik. Selain itu, sebagian besar penelitian menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai faktor penentu keberhasilan pelaksanaan reses. Namun demikian, terdapat perbedaan fokus kajian yang cukup signifikan. Penelitian oleh Gazali *et al*. (2025), Badrika dan Sulandari (2021), serta Munthe dan Rizal (2023) lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas pelaksanaan reses dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Sementara itu, Azura *et al*. (2023) dan

Santini (2019) lebih berorientasi pada fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dalam konteks partai politik dan kelembagaan. Di sisi lain, Kurniasih dan Rusfiana (2021) lebih menyoroti pelaksanaan reses dalam kondisi tertentu, yaitu pada masa pandemi Covid-19.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan yang menunjukkan adanya kesenjangan penelitian. Pertama, kajian mengenai efektivitas reses cenderung berfokus pada aspek pelaksanaan kegiatan dan capaian administratif, tanpa mengkaji secara mendalam keterkaitan antara hasil reses dengan kebijakan yang dihasilkan. Kedua, penelitian mengenai penyerapan aspirasi umumnya berhenti pada tahap pengumpulan aspirasi, tanpa menelusuri proses pengolahan, seleksi, dan prioritisasi aspirasi dalam sistem kelembagaan DPRD. Ketiga, kajian mengenai fungsi artikulasi dan representasi masih bersifat normatif dan belum banyak mengungkap proses empiris bagaimana aspirasi masyarakat diartikulasikan menjadi kebijakan daerah. Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan pada tingkat provinsi atau daerah dengan karakteristik tertentu, sehingga belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika artikulasi kepentingan pada tingkat kabupaten dengan konteks sosial-politik yang lebih spesifik, seperti di Kabupaten Bangli.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penelitian terdahulu belum mampu menjelaskan secara utuh keterkaitan antara proses penyerapan aspirasi melalui reses dengan *output* kebijakan daerah yang dihasilkan. Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif dan integratif proses artikulasi kepentingan masyarakat melalui reses DPRD, mulai dari tahap penyerapan aspirasi, proses pengolahan dan artikulasi, hingga transformasinya menjadi kebijakan daerah dalam konteks lokal Kabupaten Bangli.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada efektivitas dan mekanisme pelaksanaan reses DPRD. Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian ini secara khusus menggunakan perspektif artikulasi kepentingan untuk menganalisis reses sebagai suatu proses politik yang tidak hanya berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi berlanjut hingga pada tahap pengolahan dan perumusan kebijakan daerah.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada kontribusi teoritis dalam mengembangkan perspektif artikulasi kepentingan sebagai kerangka analisis yang lebih operasional, empiris, dan terukur. Penelitian ini tidak hanya mengadopsi konsep artikulasi kepentingan dalam pengertian klasik, tetapi juga merekonstruksinya menjadi model analitis yang mampu menjelaskan hubungan kausal antara proses reses dengan *output* kebijakan daerah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan penguatan konseptual berupa penjabaran artikulasi kepentingan ke dalam dimensi-dimensi analitis yang dapat diuji secara empiris dalam konteks kelembagaan DPRD.

Dalam penelitian ini, artikulasi kepentingan tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian aspirasi oleh masyarakat, tetapi dianalisis sebagai rangkaian tahapan yang sistematis dan memiliki indikator analitis yang jelas, yaitu proses pengumpulan aspirasi melalui kegiatan reses, proses pemilahan dan prioritisasi oleh anggota DPRD, serta proses perumusan dan integrasi aspirasi ke dalam kebijakan daerah. Penajaman ini sekaligus menjadi kontribusi analitis karena memberikan alat ukur yang lebih konkret dalam menilai sejauh mana fungsi representatif DPRD berjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan mengintegrasikan dua pendekatan yang selama ini cenderung dipisahkan dalam penelitian terdahulu, yaitu pendekatan efektivitas reses dan pendekatan fungsi representatif DPRD. Penelitian terdahulu umumnya menilai keberhasilan reses dari aspek pelaksanaan atau tingkat partisipasi masyarakat, tanpa mengkaji bagaimana aspirasi yang dihimpun tersebut diproses secara internal dalam lembaga DPRD hingga menjadi kebijakan publik. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menunjukkan keterkaitan kausal dan fungsional antara proses penyerapan aspirasi dengan *output* kebijakan dalam satu kerangka analisis yang utuh berbasis artikulasi kepentingan.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya terletak pada perbedaan fokus kajian, tetapi juga pada penguatan kerangka teoritis, pematangan konsep artikulasi kepentingan menjadi lebih aplikatif, serta pengembangan model analitis yang mampu menjelaskan secara sistematis hubungan antara masyarakat dan DPRD dalam proses perumusan kebijakan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian ilmu politik dan pemerintahan, khususnya dalam studi mengenai representasi politik dan hubungan antara masyarakat dengan lembaga legislatif daerah.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis artikulasi kepentingan masyarakat melalui reses DPRD di Kabupaten Bangli Provinsi Bali

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif sebagai pendekatan utama. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus untuk memahami secara mendalam proses artikulasi kepentingan masyarakat melalui kegiatan reses DPRD di Kabupaten Bangli, yang tidak dapat diukur hanya melalui angka, melainkan memerlukan penafsiran terhadap pengalaman, persepsi, dan interaksi sosial para aktor yang terlibat. Hal ini sejalan dengan pandangan Simangunsong (2017:192), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif berorientasi pada pencarian makna, di mana makna tersebut dibangun berdasarkan rumusan masalah yang berkembang menjadi tema-tema bersifat subjektif dan beragam. Dengan demikian, pendekatan kualitatif tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menggali makna yang tersembunyi di balik praktik sosial yang terjadi. Sementara itu, pendekatan induktif digunakan untuk membangun kesimpulan umum berdasarkan fakta empiris yang ditemukan selama penelitian, sehingga hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi aktual.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki keterkaitan langsung dan pemahaman terhadap pelaksanaan reses. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari 6 anggota DPRD Kabupaten Bangli, 2 orang dari Sekretariat DPRD, 2 perangkat desa, dan 2 orang masyarakat.

Pemilihan anggota DPRD sebagai informan utama didasarkan pada posisi mereka sebagai aktor kunci yang memiliki kewenangan dalam menyerap, mengolah, dan memperjuangkan aspirasi

masyarakat melalui kegiatan reses serta dalam proses perumusan kebijakan daerah. Sementara itu, Sekretariat DPRD dipilih karena berperan dalam mendukung pelaksanaan reses secara administratif dan teknis, sehingga memiliki pemahaman mengenai mekanisme, prosedur, serta dokumentasi hasil reses. Perangkat desa dipilih sebagai informan karena berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dan DPRD di tingkat lokal, serta memiliki pengetahuan mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di wilayahnya. Adapun masyarakat dipilih sebagai informan karena merupakan pihak yang secara langsung menyampaikan aspirasi serta merasakan dampak dari kebijakan yang dihasilkan, sehingga memberikan perspektif empiris mengenai efektivitas artikulasi kepentingan melalui reses.

Pemilihan kombinasi informan tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif melalui triangulasi sumber, sehingga mampu menggambarkan secara utuh proses artikulasi kepentingan masyarakat dari sisi pembuat kebijakan, pelaksana teknis, hingga pihak yang diwakili.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik melalui proses *coding* yang meliputi *open coding, axial coding,* dan *selective coding*. Proses ini dibantu dengan penggunaan aplikasi NVivo untuk mengorganisasi, mengelompokkan, serta menginterpretasikan data secara sistematis. Melalui teknik ini, peneliti mampu mengidentifikasi pola, hubungan, serta tema-tema utama yang berkaitan dengan pelaksanaan artikulasi kepentingan masyarakat melalui reses DPRD.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan fokus pada kegiatan reses DPRD sebagai objek kajian. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih satu setengah bulan, yaitu pada periode pelaksanaan penelitian lapangan yaitu pada bulan Januari tahun 2026. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi pelaksanaan reses secara aktual dan kontekstual sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis artikulasi kepentingan masyarakat melalui kegiatan reses DPRD Kabupaten Bangli dengan menempatkan DPRD sebagai aktor utama dalam menyerap, mengolah, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat ke dalam proses kebijakan publik. Dalam konteks ini, artikulasi kepentingan dipahami sebagai proses yang sistematis dan berjenjang, dimulai dari pengumpulan aspirasi, pemilahan aspirasi, hingga perumusan kebijakan.

3.1 Pengumpulan Aspirasi

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan penulis, dapat dikemukakan bahwa proses pengumpulan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses DPRD Kabupaten Bangli berlangsung secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan dokumentasi aspirasi. Ketiga tahapan tersebut menunjukkan bahwa reses tidak hanya menjadi kegiatan formal, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan wakil rakyat.

Pada tahap persiapan, reses dilaksanakan melalui perencanaan administratif yang disusun oleh DPRD bersama Sekretariat DPRD. Persiapan ini mencakup penentuan jadwal pelaksanaan yang dilakukan secara berkala sebanyak tiga kali dalam satu tahun, penetapan lokasi kegiatan, serta pengaturan jumlah peserta. Lokasi reses yang fleksibel, seperti balai banjar atau rumah

kelompok masyarakat, menunjukkan adanya penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, reses menjadi ruang interaksi langsung antara masyarakat dan anggota DPRD. Masyarakat memanfaatkan kegiatan ini untuk menyampaikan berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, anggota DPRD tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga berupaya memahami kondisi riil masyarakat melalui dialog langsung dan kunjungan lapangan.

Pada tahap dokumentasi, aspirasi yang telah dihimpun dituangkan dalam bentuk proposal pengajuan dari masyarakat serta laporan kegiatan reses oleh DPRD. Proposal berfungsi sebagai sarana administratif untuk menyusun aspirasi secara sistematis, sedangkan laporan reses menjadi bentuk pertanggungjawaban sekaligus dasar dalam penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

Dalam kerangka teoretis, tahap ini mencerminkan proses institusionalisasi aspirasi, yaitu ketika kepentingan masyarakat yang bersifat informal mulai diformalkan ke dalam dokumen resmi. Setiawan *et al.* (2013), menegaskan bahwa setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menghimpun aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dan menyusunnya dalam bentuk laporan resmi sebagai bahan pembahasan kebijakan daerah. Dengan demikian, dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan proses perumusan kebijakan publik. Dengan adanya kedua media tersebut, aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tahap penyampaian, tetapi dapat masuk ke dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, dalam proses pengumpulan aspirasi masih terdapat kendala, terutama terkait tingkat kepercayaan masyarakat dalam mengajukan proposal.

Pengalaman aspirasi yang tidak selalu terealisasi menyebabkan sebagian masyarakat ragu untuk menyampaikan usulan. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan dalam proses artikulasi kepentingan, khususnya pada aspek responsivitas sistem politik. Rendahnya kepercayaan masyarakat mengindikasikan bahwa proses artikulasi belum sepenuhnya menghasilkan *output* kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa keberhasilan pengumpulan aspirasi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme administratif, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah daerah dan DPRD mampu menunjukkan konsistensi dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut. Dengan kata lain, efektivitas artikulasi kepentingan sangat dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara partisipasi masyarakat dan responsivitas kebijakan yang dihasilkan.

3.2 Pemilahan Aspirasi

Penulis menganalisis pemilahan aspirasi masyarakat sebagai tahapan lanjutan setelah proses pengumpulan aspirasi melalui kegiatan reses DPRD Kabupaten Bangli. Pemilahan aspirasi meliputi tiga tahapan utama, yaitu identifikasi dan klasifikasi aspirasi, forum penyepakatan aspirasi, serta pengajuan aspirasi. Tahapan ini bertujuan untuk menentukan prioritas usulan masyarakat agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pada tahap identifikasi dan klasifikasi, aspirasi masyarakat terlebih dahulu diseleksi berdasarkan ketentuan teknis dan substansi usulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu aspirasi anggaran, pelayanan, dan

regulasi. Dari ketiga bentuk tersebut, aspirasi yang berkaitan dengan anggaran menjadi yang paling dominan, terutama terkait pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum.

Aspirasi pelayanan umumnya ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan perangkat daerah, sedangkan aspirasi regulasi masih relatif terbatas serta belum banyak diusulkan secara langsung oleh masyarakat. Selain itu, dalam menentukan prioritas, DPRD mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain jumlah konstituen, kemampuan keuangan daerah (PAD), kesesuaian dengan RPJMD, serta skala prioritas kebutuhan, baik yang bersifat mendesak maupun tidak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua aspirasi dapat diproses secara langsung, melainkan harus melalui tahapan seleksi. Hal ini sejalan dengan pendapat Zahro & Astuti, (2023), yang menyatakan bahwa tidak semua aspirasi masyarakat dapat diterima dan ditindaklanjuti sehingga diperlukan proses pemilahan sebagai langkah penyaringan agar aspirasi yang dipilih realistis untuk diimplementasikan. Dengan demikian, dominasi aspirasi anggaran dapat dipahami sebagai hasil dari proses seleksi yang menempatkan kebutuhan fisik sebagai prioritas utama karena dianggap lebih terukur dan mudah direalisasikan.

Selanjutnya, pada tahap forum penyepakatan aspirasi, dilakukan pembahasan untuk menentukan usulan yang akan diprioritaskan. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme ini dilakukan melalui dua cara, yaitu penentuan oleh DPRD dan musyawarah dengan kelompok masyarakat. Dalam praktiknya, DPRD memiliki peran dominan dalam menentukan aspirasi yang akan ditindaklanjuti. Meskipun demikian, masyarakat tetap dilibatkan melalui forum musyawarah untuk menyepakati usulan prioritas, seperti perbaikan balai banjar, pengadaan sarana kelompok, dan kebutuhan komunitas lainnya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa proses pemilahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan proses negosiasi kepentingan antara masyarakat dan wakil rakyat.

Pada tahap pengajuan aspirasi, usulan masyarakat disalurkan melalui beberapa jalur formal, yaitu rapat kerja DPRD, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aspirasi masyarakat disalurkan melalui mekanisme pokir DPRD yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya kamus usulan untuk tahun 2027 yang memuat 171 jenis kegiatan, sehingga proses penyelarasan aspirasi ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) menjadi lebih terstruktur. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemilahan aspirasi tidak berhenti pada tahap seleksi, tetapi berlanjut hingga tahap pengadministrasian dan integrasi ke dalam sistem kebijakan daerah.

Secara keseluruhan, pemilahan aspirasi telah dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, penyepakatan, dan pengajuan. Namun demikian, dominasi aspirasi pada sektor anggaran serta keterbatasan usulan pada aspek regulasi menunjukkan bahwa fungsi artikulasi kepentingan masyarakat masih cenderung berorientasi pada kebutuhan pembangunan fisik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses artikulasi kepentingan belum sepenuhnya mencerminkan keberagaman kebutuhan publik, khususnya dalam aspek kebijakan dan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran DPRD dalam mendorong diversifikasi aspirasi masyarakat agar tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup dimensi regulasi dan pelayanan publik yang lebih luas.

3.3 Perumusan Kebijakan

Penulis menganalisis perumusan kebijakan sebagai tahapan lanjutan setelah proses pemilahan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses DPRD Kabupaten Bangli. Pada tahap ini, aspirasi yang telah dihimpun tidak lagi bersifat umum, melainkan mulai dikonversi menjadi alternatif kebijakan yang operasional. Perumusan kebijakan meliputi dua tahapan utama, yaitu pembahasan aspirasi dan penetapan kebijakan, yang bertujuan untuk menyesuaikan usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Pada tahap pembahasan aspirasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu koordinasi kebijakan dan negosiasi kebijakan. Koordinasi dilakukan melalui forum Musrenbang dengan melibatkan DPRD dan pihak eksekutif, di mana aspirasi dalam bentuk pokir DPRD disinkronkan dengan rencana pembangunan daerah.

Sementara itu, negosiasi kebijakan dilakukan melalui pengajuan aspirasi dalam SIPD-RI yang disertai komunikasi dan pengawalan aktif DPRD kepada pemerintah daerah. Dalam praktiknya, keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan menjadi faktor utama dalam menentukan aspirasi yang dapat dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika kepentingan dan kapasitas fiskal daerah.

Dunn dalam Firda *et al*. (2025), menjelaskan bahwa perumusan kebijakan merupakan tahapan yang melibatkan pengembangan dan penyusunan berbagai alternatif solusi untuk mengatasi suatu permasalahan. Dengan demikian, mekanisme koordinasi dan negosiasi yang terjadi dalam pembahasan aspirasi mencerminkan proses seleksi alternatif kebijakan, di mana tidak semua usulan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program prioritas karena harus disesuaikan dengan efektivitas dan keterbatasan sumber daya.

Selanjutnya, pada tahap penetapan kebijakan, aspirasi masyarakat menghasilkan dua kemungkinan, yaitu disepakati dan tidak disepakati. Aspirasi yang disepakati umumnya dituangkan dalam KUA-PPAS dan direalisasikan melalui APBD, terutama pada sektor infrastruktur dan sarana prasarana publik. Selain itu, aspirasi juga ditindaklanjuti melalui rapat kerja DPRD dengan perangkat daerah. Namun demikian, aspirasi dalam bentuk regulasi masih terbatas dan belum diarahkan menjadi peraturan daerah.

Di sisi lain, aspirasi yang tidak disepakati dipengaruhi oleh faktor politik dan keterbatasan keuangan daerah, khususnya rendahnya PAD. Meskipun demikian, aspirasi tersebut tetap diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, sehingga menunjukkan adanya siklus berulang dalam proses perumusan kebijakan. Kondisi ini mencerminkan bahwa proses artikulasi kepentingan tidak selalu berakhir pada keputusan kebijakan, melainkan dapat mengalami penundaan atau penyesuaian ulang sesuai dengan dinamika kebijakan daerah. Dengan demikian, perumusan kebijakan tidak hanya menjadi tahap teknis dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi arena interaksi kepentingan antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, perumusan kebijakan telah berjalan secara sistematis, namun masih didominasi oleh kebijakan berbasis anggaran. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa orientasi kebijakan lebih diarahkan pada program pembangunan fisik yang mudah diukur dan direalisasikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran DPRD dalam mendorong keseimbangan kebijakan agar tidak hanya berfokus pada aspek anggaran, tetapi juga mencakup

pengembangan regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk artikulasi kepentingan masyarakat yang lebih komprehensif.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan artikulasi kepentingan masyarakat melalui reses DPRD Kabupaten Bangli menunjukkan bahwa proses artikulasi telah berjalan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan, pemilahan, hingga perumusan kebijakan, serta diperkuat melalui interaksi langsung antara DPRD dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Kurniasih dan Rusfiana (2021) serta Krisnantari *et al.* (2025) yang menempatkan reses sebagai media komunikasi politik antara wakil rakyat dan konstituen. Selain itu, adanya proses kompromi dalam penentuan kebijakan juga memperkuat temuan Santini (2019) bahwa artikulasi kepentingan tidak terlepas dari negosiasi dan prioritas pembangunan. Di sisi lain, meskipun berbeda dengan Gazali *et al.* (2025) yang menilai aspirasi belum optimal ditindaklanjuti, penelitian ini menunjukkan bahwa aspirasi tetap diakomodasi, namun didominasi oleh kebijakan berbasis anggaran. Kondisi ini sejalan dengan temuan Badrika dan Sulandari (2021) serta Munthe dan Rizal (2023) terkait kendala keterbatasan anggaran dan realisasi aspirasi. Selain itu, faktor politik sebagaimana dikemukakan Azura *et al.* (2023) juga terbukti mempengaruhi proses artikulasi, terutama dalam penyesuaian dengan visi kepala daerah.

Secara teoritis, temuan ini mengkonfirmasi bahwa artikulasi kepentingan merupakan proses yang terintegrasi. Sastroatmodjo (Kristiani & Lapalu, 2018:86)menekankan pemilahan dan perumusan aspirasi, sedangkan Rasyid *et al*. (2003)menambahkan tahap pengumpulan aspirasi. Penelitian ini memperkuat kedua pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa artikulasi kepentingan dalam praktik mencakup tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan, pemilahan, dan perumusan kebijakan dalam satu alur yang berkesinambungan. Lebih lanjut, temuan ini menegaskan bahwa fungsi artikulasi kepentingan tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi juga oleh DPRD melalui fungsi representasi. Hal ini sejalan dengan Mackenzie (Sururama & Amalia, 2020:240 bahwa lembaga perwakilan berperan mengartikulasikan kepentingan masyarakat dalam kebijakan publik. Namun demikian, dominasi aspirasi pada sektor anggaran menunjukkan bahwa kualitas artikulasi masih terbatas, sehingga diperlukan penguatan peran DPRD agar artikulasi kepentingan lebih beragam dan substantif.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam proses artikulasi kepentingan masyarakat melalui kegiatan reses DPRD Kabupaten Bangli. Faktor pendukung antara lain adanya sistem yang terstruktur melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang terintegrasi dalam SIPD-RI serta didukung oleh kamus usulan, sehingga mempermudah pengelolaan dan penyelarasan aspirasi masyarakat ke dalam perencanaan daerah. Selain itu, keberadaan forum seperti Musrenbang dan rapat kerja DPRD memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam membahas aspirasi masyarakat. Adapun faktor penghambat yaitu dominasi aspirasi masyarakat yang masih berfokus pada kebutuhan anggaran, khususnya pembangunan fisik, sehingga aspirasi pada aspek regulasi masih terbatas. Selain itu, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menyebabkan tidak semua aspirasi dapat direalisasikan, serta adanya pengaruh visi misi kepala daerah yang mempengaruhi prioritas kebijakan.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa artikulasi kepentingan masyarakat melalui reses DPRD Kabupaten Bangli berlangsung melalui tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan, pemilahan, dan perumusan kebijakan. Meskipun proses tersebut telah berjalan secara sistematis, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena aspirasi masih didominasi oleh kebutuhan pembangunan fisik dan lebih banyak diakomodasi melalui kebijakan anggaran dibandingkan regulasi, serta dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa artikulasi kepentingan dalam praktik belum sepenuhnya mampu mendorong keberagaman aspirasi masyarakat ke arah kebijakan yang lebih strategis, sehingga diperlukan penguatan peran DPRD dalam mengintegrasikan proses pengumpulan, pemilahan, dan perumusan kebijakan secara lebih substantif dalam fungsi representasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada aspek waktu dan sumber daya penelitian yang terbatas, sehingga proses pengumpulan data belum dapat menjangkau seluruh anggota DPRD di setiap daerah pemilihan maupun seluruh kelompok masyarakat secara merata. Selain itu, penelitian ini berfokus pada satu wilayah, yaitu Kabupaten Bangli sebagai lokus studi, sehingga hasil penelitian lebih merepresentasikan kondisi spesifik terkait pelaksanaan reses dan artikulasi kepentingan masyarakat di daerah tersebut.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan kajian dengan melakukan perbandingan antar daerah untuk melihat variasi efektivitas pelaksanaan reses DPRD dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Selain itu, penggunaan pendekatan *mixed methods* juga dapat dipertimbangkan guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif melalui penguatan data kuantitatif dan kualitatif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bangli yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta kepada anggota DPRD, perangkat desa, dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan memberikan informasi selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Astuti, R. S., & Maros, A. (2018). Public Consultation: Collaboration of Government and Citizens in The Local Requirements-Based Policy Processing. *E3S Web of Conferences*, *73*(4), 1–4. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187309014

Azura, D. L., Putri, I. A., & Rusta, A. (2023). Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik, Fungsi Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Partai Gerakan Indonesia Raya Sumatera Barat Tahun 2019-2022. *Jurnal Suara Politik*, *2*(2), 8–17. https://doi.org/10.31869/jsp.v2i2.4473

Badan Pusat Statistik. (2025). *Indeks demokrasi Indonesia menurut provinsi, 2023*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE1OSMy/-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia-menurut-provinsi.html

Badrika, I. N. A., & Sulandari, S. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Widya Publika*, *10*(2), 132–144. https://doi.org/10.70358/widyapublika.v10i2.929

Eviany, E. (2019). *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya* (E. Herdiawan, Ed.). Cendekia Press. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1273/

Firda, S., Heryani, S., Mutiara, B., Permatasari, N., Firdaus, M. F., Sevtian, D., & Herdiana, D. (2025). Formulasi Kebijakan Publik : Konsep Dan Penelitian. *Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(6), 50–55. https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.324

Gazali, F. N., Kamariyah, S., Pramudiana, I. D., & Dwijosusilo, K. (2025). Efektivitas Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur. *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *3*(1), 375–388. https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.671

Hariyanto, Mukhlis, M. M., Tajuddin, M. S., Paidi, Z. Bin, & Azizah, M. (2025). Legal Ambiguities Surrounding the Role of Regional House of Representatives in Indonesia's Regional Autonomy Framework. *Jurnal Ilmiah Hukum*, *33*(2), 334–360. https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.38409

Ilham, T., Rahman, H., Marta, F. Y. D. M., Muslim, A. B., Nangameka, T. I., Saribulan, A. P., Subandi, Y., & Hanafiah, M. (2023). *Dasar - Dasar Ilmu Politik* (A. U. Athahirah, Ed.). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1517/1/DASAR-DASAR%20ILMU%20POLITIK.pdf

Indriani, S. (2022). Basic Principles of the Oversight Functions of the House of Representatives on Legislative Functions in Indonesia. *Nurani*, *22*(2), 315–328. https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13113

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Indeks Partisipasi Pemilu : Pada Pemilihan Umum Tahun 2024*. https://siparmas.kpu.go.id/SiparmasFILE/DokumenBahanAjar/Dokumen-Bahan-Ajar-2502WIB145041.pdf

Krisnantari, N. L. D., Widnyani, I. A. P. S., & Astawa, I. W. (2025). Efektivitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Badung. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, *2*(3), 218–228. https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.824

Kristiani, M. N., & Lapalu, E. S. U. (2018). Peran Partai Politik dalam Akomodasi Kepentingan di Fraksi DPRD Kota Palangkaraya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, *5*(2), 85–91. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2909535

Kurniasih, D., & Rusfiana, Y. (2021). Fungsi Reses Anggota DPRD dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, *4*(2), 380–395. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/598/

Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya* (7th ed.). PT RajaGrafindo Persada. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/799/

Munthe, K. D., & Rizal, J. S. (2023). *Efektivitas Reses DPRD dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Payakumbuh* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/15938/

Qamar, N., Husen, L. O., Nawi, S., & Wahid, W. A. (2023). The enforcement of the Regional House of Representatives in Indonesia: A normative review. *Cogent Social Sciences*, *9*(1), 1–2. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2220235

Rasyid, Indra, Y. P. J., & Lay, C. (2003). *Analisis Kemampuan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam Melakukan Artikulasi Kepentingan : Studi Kasus Perumusan Anggaran Tahun 2001* [Thesis Magister, Universitas Gadjah Mada]. https://repository.ugm.ac.id/view/divisions/perpus/2003.default.html

Rizki, R. R., Natalia, K., Lepong, D. R. U., Hermawaty, T., & Wibowo, A. (2018). An Analysis of Law No. 17 Of 2014 on National Parliamentary Assembly, House of Representative, Regional House Council, and Regional House Representative: Viewed from the Principles of Good Governance. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES)*, *175*(1), 1–8. https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012127

Santini. (2019). *Pelaksanaan Fungsi Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat (Study pada Pekon Sukarame Kecamatan Belalau)* [Skripsi Sarjana, Universitas Lampung]. https://digilib.unila.ac.id/59483/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf

Setiawan, B., Alfian, Muh., & Widoyoko, S. E. P. (2013). Model Penjaringan Aspirasi Masyarakat sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD. *Sosiohumaniora*, *15*(2), 203–210. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i2.5741

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan : Teoritik, Legalistik. Empirik dan Inovatif*. Alfabeta.

Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Cendikia Press. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/488/

Zahro, I. F., & Astuti, S. J. W. (2023). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gersik). *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, *3*(2), 1–16. https://doi.org/10.38156/jisp.v3i2.189

